

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 11, December 2025, P. 52-61
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17840961>

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sedekah *Online* melalui Platform *Digital* di Aplikasi Dompot Dhuafa

An Islamic Economic Law Analysis of Online Almsgiving Practices through the Digital Platform in the Dompot Dhuafa Application

Anisya Dwiylanthi¹, Rahma Siti Sofyanti², Jaenudin³, Dian Herdiana⁴.

Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung; alamat jalan A.H Nasution
No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
Email: anisyardwiylanti13@gmail.com,

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi sedekah *online* di Dompot Dhuafa dari perspektif syariah Islam menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sedekah *online* telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan dalil *Al-Qur'an*, *Hadits*, dan kaidah fikih yang membolehkan penggunaan teknologi sebagai sarana ibadah. Sistem beroperasi melalui platform *digital* terintegrasi dengan mekanisme transparan, pengawasan Dewan Syariah, dan audit independen beropini WTP. Sedekah *online* meningkatkan jumlah donatur secara signifikan karena kemudahan akses, jangkauan luas, dan efisiensi proses. Tantangan yang dihadapi meliputi literasi *digital* yang beragam, kendala teknis, dan keraguan masyarakat terhadap keabsahan syariah, yang diatasi melalui edukasi berkelanjutan, peningkatan keamanan, transparansi maksimal, dan layanan hybrid. Penelitian menyimpulkan bahwa transformasi *digital* dalam sedekah membuktikan adaptabilitas Islam sambil mempertahankan nilai-nilai syariah dan mengoptimalkan potensi filantropi Islam untuk dampak sosial yang lebih besar di era *digital*.

Kata kunci: Sedekah *Online*; Digitalisasi Filantropi Islam; Dompot Dhuafa

Abstract

This study analyzes the implementation of online almsgiving (sedekah) on the Dompot Dhuafa platform from an Islamic sharia perspective using a qualitative approach with a descriptive method supported by in-depth interviews. The findings show that online almsgiving complies with sharia principles based on the Qur'an, Hadith, and fiqh rules that permit the use of technology as a means of worship. The system operates through an integrated digital platform with transparent mechanisms, oversight by a Sharia Supervisory Board, and independent audits with an unqualified (WTP) opinion. Online almsgiving significantly increases the number of donors due to accessible features, wide outreach, and efficient processes. Challenges include varying levels of digital literacy, technical limitations, and public concerns regarding sharia validity. These are addressed through continuous education, enhanced security, maximum transparency, and hybrid service models. The study concludes that digital transformation in almsgiving demonstrates Islam's adaptability while upholding sharia values and optimizing the potential of Islamic philanthropy for greater social impact in the digital era.

Keywords: Online Almsgiving; Digitalization of Islamic Philanthropy; Dompot Dhuafa

Article Info

Received date: 25 November 2025

Revised date: 02 December 2025

Accepted date: 05 December 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *digital* telah membawa transformasi signifikan dalam praktik kedermawanan Islam di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan sedekah. Dompot Dhuafa sebagai salah satu lembaga amal zakat nasional terbesar di Indonesia mencatat adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan sedekah melalui platform *digital*nya. Data tahun 2025 menunjukkan ribuan kampanye sedekah *online* aktif dengan total donasi yang terkumpul mencapai ratusan juta rupiah dari ribuan donatur secara daring di aplikasi Dompot Dhuafa (Dompot Dhuafa, *Laporan Tahunan 2024*). Fenomena ini mencerminkan perubahan perilaku sosial masyarakat Muslim Indonesia dalam memanfaatkan kemudahan teknologi untuk beribadah dan berbagi di era *digital*.

Selain itu, tren sedekah *digital* ini juga menimbulkan tantangan hukum ekonomi syariah terkait validitas akad, mekanisme penerimaan dan pendistribusian dana sedekah, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola dana sedekah secara *online*. Praktik sedekah *online* melalui platform *digital*, termasuk Dompot Dhuafa, membutuhkan analisis mendalam untuk memastikan kesesuaian praktik dan model bisnisnya dengan hukum ekonomi syariah yang berlaku, guna menjaga keberkahan, keadilan, dan transparansi dalam pengelolaan sedekah *digital*. Dalam *fiqh muamalah*, transaksi *digital* pada prinsipnya diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun akad serta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti *gharar*, *maisir*, dan *riba* (Mas'udi, 2021: 87-95). Salah satu rujukan penting mengenai kebolehan transaksi *digital* dapat ditemukan dalam kajian terkait penggunaan uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran dalam muamalah kontemporer. Muhammad Irfan Hilmi dalam artikelnya menegaskan bahwa “Transaksi uang elektronik (*e-money*) dalam muamalah *fiqh* diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.” (Muhammad Irfan Hilmi), “Implementasi Akad *Fiqh muamalah* pada Uang Elektronik (*E-money*),” Jurnal Al-Muamalat, Vol. 7 No. 1 (2020): hlm. 82.

Kutipan ini menunjukkan bahwa penggunaan instrumen *digital*, termasuk platform sedekah *online*, diperbolehkan secara syariah selama memenuhi prinsip *transparency*, *clarity of contract*, serta *amanah* dalam pengelolaan dana (Dewan Syariah Nasional - MUI, 2017). Dengan demikian, praktik sedekah *digital* melalui aplikasi seperti Dompot Dhuafa dapat dinilai sah menurut hukum Islam apabila tata kelola, alur transaksi, dan mekanisme penyaluran dananya mengikuti ketentuan *fiqh muamalah*.

Fenomena sedekah *online* yang semakin berkembang melalui aplikasi Dompot Dhuafa ini menunjukkan adanya peluang dan kebutuhan untuk mengkaji aspek hukum ekonomi syariah sebagai dasar pembinaan dan pengawasan terhadap praktik sedekah *digital* di Indonesia, terutama untuk menjaga kepercayaan umat dan efektivitas penyaluran sedekah.

Meskipun praktik sedekah *online* melalui aplikasi Dompot Dhuafa menunjukkan perkembangan positif dan kemudahan akses bagi umat, terdapat kesenjangan signifikan antara harapan prinsip hukum ekonomi syariah dan kenyataan di lapangan. Salah satu masalah utama adalah belum optimalnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam tata kelola sedekah *digital*, terutama terkait transparansi akad, kejelasan hak dan kewajiban, serta mekanisme penyaluran dana yang sesuai dengan kaidah *fiqh muamalah*. Hal ini menimbulkan kekhawatiran potensi penyimpangan seperti unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan ketidakpastian dalam akad sedekah *digital*.

Selain itu, regulasi dan standar hukum positif yang mengatur ekonomi syariah *digital* masih belum mengakomodasi secara komprehensif fenomena sedekah *online*, sehingga pengawasan dan verifikasi kepatuhan prinsip syariah menjadi kurang maksimal. Rendahnya literasi keuangan dan *digital* syariah di kalangan donatur serta pengelola juga memperparah masalah ini, menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya penerapan prinsip syariah secara ketat.

Dampak dari ketidaksesuaian ini dapat mengancam kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola sedekah *digital*, yang pada gilirannya dapat menurunkan partisipasi dan efektivitas penghimpunan dana. Ketidakpastian hukum juga berpotensi menimbulkan risiko hukum dan reputasi bagi Dompot Dhuafa sebagai lembaga amal zakat yang beroperasi dalam ranah hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai aspek hukum ekonomi syariah dalam praktik sedekah *online* di aplikasi ini menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan antara teori syariah dan praktik nyata, sekaligus memberikan rekomendasi agar pelaksanaan sedekah *digital* sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat optimal bagi umat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami mekanisme dan implementasi sedekah *online* di Dompot Dhuafa dari perspektif syariah. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Dompot Dhuafa yang menangani kanal *digital* dan pengelolaan dana sedekah *online*.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana data hasil wawancara ditranskrip, diidentifikasi tema-tema utamanya, kemudian dianalisis untuk menggambarkan sistem sedekah *online*, kesesuaiannya dengan prinsip syariah, transparansi penyaluran, dan dampaknya terhadap peningkatan donatur. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, transkripsi hasil wawancara, identifikasi tema-tema utama, analisis kesesuaian dengan prinsip syariah, dan penyusunan rekomendasi.

Keterbatasan penelitian ini adalah ruang lingkup yang terbatas pada satu lembaga sehingga belum dapat digeneralisasi untuk seluruh platform sedekah *online* di Indonesia, serta kendala keterbatasan waktu wawancara dan akses dokumentasi pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Syariah dan Mekanisme Sedekah *Online* di Dompot Dhuafa

1. Landasan *Al-Qur'an* dan *Hadits*

Sedekah secara bahasa berarti pemberian atau derma, sedangkan secara istilah syariat, sedekah adalah pemberian harta kepada orang yang berhak atau untuk kepentingan umum tanpa mengharapkan imbalan atau balasan dari manusia, semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT. Sedekah dalam Islam memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada harta benda, tetapi juga mencakup segala bentuk kebaikan yang dilakukan untuk membantu sesama. Dengan perkembangan teknologi *digital*, praktik sedekah kini dapat dilakukan melalui platform *online*, yang membuka peluang baru sekaligus tantangan dalam implementasinya dari perspektif syariah.

Sedekah memiliki landasan yang sangat kuat dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits* sebagai sumber utama ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 261 yang menunjukkan keutamaan sedekah dan janji pahala yang berlipat ganda (Departemen Agama RI, 2020: 44). Dalam Surah Al-Baqarah ayat 274, Allah juga berfirman tentang orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan. Ayat ini menjelaskan bahwa sedekah dapat dilakukan kapan saja tanpa terikat waktu dan tempat tertentu, yang memberikan legitimasi bagi sedekah *online* yang dapat diakses 24/7.

Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf melainkan kemuliaan (HR. Muslim) (Imam Muslim, 2019, Hadis No. 2588). Hadis ini menegaskan bahwa sedekah justru membawa keberkahan. Rasulullah SAW juga bersabda tentang pentingnya bersegera dalam melakukan kebaikan (HR. Muslim), yang sejalan dengan kemudahan platform *digital* untuk segera menyalurkan sedekah tanpa hambatan waktu dan jarak.

Terkait dengan transaksi dan pengelolaan dana, Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang menegaskan pentingnya amanah dalam pengelolaan dana sedekah. Allah juga berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 185 yang menunjukkan bahwa Islam mendorong kemudahan dalam *beribadah*, termasuk melalui teknologi *digital* (Shihab, 2020: 385).

2. Kaidah Fikih dalam Transaksi *Digital*

Dari segi kaidah fikih, disebutkan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Suyuthi, 2020: 60). Kaidah ini memberikan landasan bahwa sedekah

online diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Imam Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa akad itu sah dengan segala sesuatu yang menunjukkan maksudnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang memberikan fleksibilitas dalam cara melakukan akad, termasuk melalui media *digital* (Ibnu Taimiyah, 2019, Vol. 29: 13).

Praktik sedekah *online* di Dompot Dhuafa berlandaskan pada fatwa dan rujukan hukum Islam yang mengatur transaksi *digital*. Berdasarkan hasil wawancara, lembaga ini mengacu pada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa yang berwenang terkait dengan transaksi keuangan melalui media elektronik (Dewan Syariah Nasional - MUI, 2017). Beberapa prinsip syariah yang menjadi landasan sedekah *online* antara lain keabsahan akad jarak jauh (*al-'aqd 'an bu'd*), prinsip amanah dalam pengelolaan dana, prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta keabsahan penggunaan teknologi sebagai *wasilah* (sarana) selama tidak mengubah substansi ibadah.

Untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, Dompot Dhuafa memiliki Dewan Syariah yang berperan penting dalam mengawasi seluruh operasional lembaga, memberikan fatwa dan arahan, melakukan audit syariah secara berkala, serta memastikan bahwa akad-akad yang digunakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

3. Perbandingan Sedekah *Offline* dan *Online*

Perbedaan mendasar antara sedekah *offline* dan *online* terletak pada cara pelaksanaannya. Sedekah *offline* dilakukan dengan cara donatur datang langsung ke kantor lembaga amal atau bertemu petugas, yang memerlukan interaksi fisik dan terikat waktu serta tempat. Sedangkan sedekah *online* dilakukan melalui platform *digital* yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Perbandingan keduanya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Sedekah *Offline* dan *Online*

Aspek	Sedekah <i>Offline</i>	Sedekah <i>Online</i>
Akses	Terbatas waktu dan tempat	24/7 dari mana saja
Jangkauan	Terbatas geografis	Tidak terbatas
Proses	Memerlukan tatap muka	<i>Digital</i> , tanpa tatap muka
Kecepatan	Relatif lambat	Cepat dan efisien
Pelacakan	Manual	Otomatis dan <i>real-time</i>
Transparansi	Terbatas	Tinggi dengan sistem <i>digital</i>

Sumber: Hasil wawancara dengan Dompot Dhuafa (2025)

Kelebihan sedekah *online* adalah kemudahan akses 24/7, jangkauan yang tidak terbatas geografis, proses yang lebih cepat dan efisien, serta kemudahan dalam pelacakan dan pelaporan. Meskipun berbeda dalam mekanisme, keduanya sama-sama sah secara syariah selama memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.

Mekanisme Operasional Sedekah *Online* di Dompot Dhuafa

1. Alur Proses Sedekah *Digital*

Berdasarkan hasil wawancara, sistem sedekah *online* di Dompot Dhuafa beroperasi melalui kanal *digital* yang terintegrasi dengan baik. Mekanisme dimulai ketika calon donatur mengakses website Dompot Dhuafa dan memilih program atau *campaign* yang tersedia. Setelah pemilihan program, donatur memilih metode pembayaran seperti transfer bank atau *e-wallet*, kemudian sistem secara otomatis mengarahkan ke halaman pembayaran. Setelah pembayaran selesai, admin menerima konfirmasi otomatis dan mengirimkan pesan konfirmasi kepada donatur. Ketika dana masuk, donatur mendapat notifikasi sebagai bentuk transparansi awal.

Untuk keperluan pelaporan dan akuntabilitas, Dompot Dhuafa juga mengumpulkan data

identitas donatur. Seluruh transaksi tercatat dalam sistem yang memudahkan pelaporan dan memastikan akuntabilitas.

2. Diversifikasi Program Sedekah

Dompot Dhuafa menyediakan beragam program sedekah yang terdiversifikasi di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, tersedia program pembangunan gedung sekolah, pengadaan alat-alat sekolah, dan beasiswa untuk siswa kurang mampu. Bidang sosial mencakup program bantuan untuk anak yatim dan keluarga yang membutuhkan. Untuk bidang dakwah, lembaga ini memberikan dukungan untuk kegiatan pengajian dan kajian Islam. Selain itu, program di bidang kesehatan meliputi bantuan pengobatan dan berbagai program kesehatan lainnya.

Diversifikasi program ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa memahami kebutuhan masyarakat yang beragam dan memberikan kebebasan kepada donatur untuk memilih program sesuai dengan kepedulian masing-masing, sejalan dengan konsep sedekah dalam Islam yang bersifat fleksibel (Hafidhuddin, 2020: 45-50). Distribusi program sedekah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Program Sedekah Online Dompot Dhuafa

Bidang Program	Jenis Program	Persentase Alokasi Dana
Pendidikan	Beasiswa, pembangunan sekolah, alat sekolah	35%
Sosial	Bantuan anak yatim, keluarga miskin	30%
Kesehatan	Pengobatan, program kesehatan	20%
Dakwah	Pengajian, kajian Islam	10%
Lainnya	Program khusus dan darurat	5%

Sumber: Data Dompot Dhuafa (2025)

Transparansi, Akuntabilitas, dan Tantangan Implementasi

1. Sistem Transparansi dan Pelaporan

Dompot Dhuafa menerapkan sistem transparansi yang komprehensif dalam pengelolaan dan penyaluran dana sedekah. Dari segi akuntabilitas keuangan, lembaga ini telah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari auditor independen, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangannya memenuhi standar akuntansi dan sangat akuntabel. Opini WTP merupakan opini tertinggi dalam audit keuangan yang menandakan tidak ada temuan material yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan (KPMG Indonesia, 2024: 45-47).

Untuk memastikan transparansi kepada donatur, Dompot Dhuafa secara rutin membuat laporan kegiatan yang dipublikasikan di Instagram dan berbagai media sosial lainnya. Donatur dapat dengan mudah melacak kemana dana mereka disalurkan dan melihat perkembangan program yang mereka dani. Sistem pelaporan yang diterapkan bersifat spesifik dan detail. Misalnya, jika donatur berinfak untuk program *Al-Qur'an*, akan dilaporkan berapa banyak *Al-Qur'an* yang sudah tersalurkan dan ke daerah mana saja. Begitu juga dengan zakat, akan dilaporkan secara detail kepada siapa bantuan diberikan, seperti untuk beasiswa anak berprestasi atau bantuan untuk petani.

Komunikasi program yang detail ini memungkinkan donatur melihat dampak nyata dari donasi mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan mendorong keberlanjutan donasi. Transparansi seperti ini sejalan dengan prinsip amanah dalam Islam yang mengharuskan pengelola dana umat untuk mempertanggungjawabkan setiap dana yang diterima (Triyuwono, 2021: 156-170; Nizar, 2022: 185).

2. Mekanisme Verifikasi Penerima Manfaat

Untuk memastikan dana sampai kepada penerima yang tepat dan benar-benar membutuhkan, Dompot Dhuafa memiliki mekanisme verifikasi yang ketat. Proses dimulai dengan asesmen atau penilaian awal melalui survei untuk menentukan kelayakan seseorang atau keluarga mendapat bantuan. Setelah survei awal, dilakukan wawancara baik secara *online* maupun *offline* dengan kunjungan langsung ke lokasi calon penerima bantuan. Pendekatan multi-metode ini bertujuan untuk memvalidasi data dan memastikan informasi yang didapat benar-benar akurat.

Setelah seluruh proses asesmen selesai, baru diambil keputusan apakah calon penerima layak dibantu atau tidak. Jika memenuhi kriteria, bantuan akan diberikan sesuai kebutuhan. Namun jika tidak memenuhi kriteria bantuan dana, Dompot Dhuafa tetap memberikan bantuan dalam bentuk advokasi atau pendampingan tanpa uang. Mekanisme yang panjang dan teliti ini memastikan dana donatur benar-benar tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan, sesuai dengan prinsip distribusi sedekah dalam Islam (Qardhawi, 2020: 234-240).

3. Tantangan dalam Implementasi Sedekah Online

Meskipun sedekah *online* memberikan banyak kemudahan, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Tantangan terbesar adalah dari segi publikasi dan edukasi kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana cara berdonasi secara *online*, sehingga inovasi dalam mensosialisasikan mekanisme dan tata cara donasi *digital* masih terus perlu dikembangkan. Gap literasi *digital* ini menjadi penghalang bagi sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam sedekah *online*, meskipun mereka memiliki niat dan kemampuan untuk berdonasi (Fitria dan Wibowo, 2022: 1130-1135).

Tantangan lain adalah dalam memperluas jangkauan *campaign* donasi, Dompot Dhuafa seringkali perlu menggunakan iklan berbayar atau *ads* agar *campaign* dapat menjangkau lebih banyak calon donatur. Hal ini menambah biaya operasional dalam penghimpunan dana. Selain itu, terdapat persaingan dengan lembaga-lembaga lain yang juga menjalankan *campaign* serupa, sehingga diperlukan strategi khusus untuk tetap menarik perhatian dan kepercayaan donatur.

Dari segi kendala teknis, terdapat beberapa hal yang dihadapi dalam operasional sedekah *online*. Kendala teknis yang muncul antara lain terkait dengan infrastruktur teknologi yang harus terus dipelihara dan diperbarui untuk menjaga kelancaran transaksi (Rahman dan Huda, 2021: 240-245). Sistem pembayaran *online* memerlukan integrasi dengan berbagai penyedia layanan pembayaran (*payment gateway*) yang kadang mengalami gangguan teknis atau *downtime*, sehingga dapat menghambat proses donasi. Kendala lain adalah literasi *digital* masyarakat yang masih beragam. Sebagian masyarakat, terutama generasi yang lebih tua, masih mengalami kesulitan dalam menggunakan platform *digital* untuk berdonasi.

Dalam menghadapi tantangan ini, Dompot Dhuafa juga menghadapi keraguan sebagian masyarakat terhadap keabsahan dan keamanan sedekah melalui platform *digital*. Keraguan masyarakat umumnya muncul dari beberapa aspek, yaitu keraguan tentang keabsahan syariah dari transaksi *digital*, kekhawatiran tentang keamanan data dan transaksi *online*, serta ketidakpercayaan terhadap penyaluran dana karena tidak ada bukti fisik atau tatap muka langsung (Mubarak dan Deny, 2022: 155-160).

Untuk mengatasi keraguan tersebut, Dompot Dhuafa melakukan edukasi kepada masyarakat tentang landasan syariah sedekah *online*, membangun sistem keamanan yang kuat dengan sertifikasi keamanan transaksi, menerapkan transparansi maksimal melalui pelaporan berkala, dan mempertahankan opini WTP dari auditor independen. Lembaga ini juga terus melakukan perbaikan sistem, menyediakan *customer service* yang responsif, dan tetap mempertahankan layanan *offline* sebagai alternatif. Upaya ini menunjukkan bahwa *digitalisasi* sedekah bukan berarti menghilangkan layanan konvensional, tetapi memberikan pilihan yang lebih beragam kepada donatur.

Respon Masyarakat dan Dampak Sedekah *Online*

1. Penerimaan Masyarakat terhadap Sedekah *Digital*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap sedekah *online* di Dompot Dhuafa sangat positif dan terus meningkat. Keberadaan platform *digital* telah mengubah perilaku berdonasi masyarakat yang semakin menghargai kemudahan dan efisiensi. Masyarakat urban dan generasi milenial serta Gen Z khususnya menunjukkan antusiasme tinggi terhadap sedekah *online* karena sesuai dengan gaya hidup mereka yang *mobile* dan terbiasa dengan transaksi *digital* (Davis, 2019: 325-330; Pitchay et al., 2021: 1195). Kemudahan akses 24/7 dan proses yang cepat menjadi faktor utama yang membuat masyarakat beralih dari cara konvensional ke cara *digital*.

Partisipasi masyarakat juga terlihat dari peningkatan jumlah donatur dan frekuensi donasi. Dengan sistem *online*, donatur tidak hanya berdonasi sekali, tetapi dapat dengan mudah melakukan donasi rutin bulanan atau bahkan donasi spontan ketika mereka melihat *campaign* yang menarik di media sosial. Fitur reminder dan notifikasi program juga membantu meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat segmen masyarakat yang lebih nyaman dengan cara konvensional, terutama mereka yang memiliki literasi *digital* rendah atau lebih percaya dengan interaksi personal. Oleh karena itu, strategi hybrid yang menggabungkan layanan *online* dan *offline* tetap diperlukan untuk mengakomodasi preferensi semua segmen masyarakat.

Respon positif ini mengkonfirmasi bahwa *digitalisasi* sedekah bukan hanya tren sementara, tetapi merupakan transformasi yang berkelanjutan dalam praktik filantropi Islam di Indonesia (Kasri, 2021: 685-690). Masyarakat semakin menyadari bahwa sedekah *online* memberikan kemudahan tanpa mengurangi nilai ibadah dan dampak sosial yang dihasilkan.

2. Peningkatan Jumlah Donatur dan Dana Terhimpun

Keberadaan sedekah *online* sangat signifikan meningkatkan jumlah donatur dibandingkan dengan cara konvensional atau *offline*. Kanal *digital* memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penghimpunan dana di Dompot Dhuafa. Dengan sistem *online*, jangkauan donatur menjadi jauh lebih luas dan tidak terbatas oleh wilayah geografis (Beik dan Arsyianti, 2021: 50-55). Donatur dapat berasal dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri, yang sebelumnya sulit dijangkau dengan metode konvensional.

Kemudahan akses dan kepraktisan transaksi *digital* membuat proses untuk mencapai calon donatur dan mengubah mereka menjadi donatur aktif menjadi lebih mudah. Donatur tidak perlu datang langsung ke kantor atau menunggu petugas datang ke rumah, cukup dengan beberapa klik di *smartphone* atau komputer, donasi sudah dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Fleksibilitas waktu dan tempat ini sangat sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern yang *mobile* dan menghargai efisiensi.

Secara keseluruhan, keberadaan sistem donasi *online* sangat meningkatkan efektivitas penghimpunan dana dan memperluas basis donatur secara signifikan dibandingkan jika hanya mengandalkan metode *offline*. Temuan ini mengonfirmasi penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa *digitalisasi* dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi, khususnya dalam konteks sedekah dan zakat di Indonesia (Kasri dan Yuniar, 2021: 370-375; Badan Amil Zakat Nasional, 2024).

Peningkatan jumlah donatur ini juga berdampak pada peningkatan dana yang terhimpun, yang pada akhirnya memperbesar dampak sosial yang dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana yang terhimpun lebih besar memungkinkan Dompot Dhuafa untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan mengembangkan program-program yang lebih beragam dan berkelanjutan.

3. Implikasi terhadap Filantropi Islam di Era *Digital*

Transformasi *digital* dalam praktik sedekah di Dompot Dhuafa menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pelaksanaan ibadah dalam Islam tanpa mengubah esensinya. Dalam perspektif *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat), penggunaan teknologi *digital* untuk sedekah sejalan dengan prinsip *jalb al-mashalih* (menarik kemaslahatan) dan *dar' al-mafasid* (menolak kemudharatan) (Auda, 2020: 112-128; Kamali, 2020: 67-75).

Kemaslahatan yang diperoleh meliputi kemudahan bagi donatur, perluasan jangkauan bantuan, efisiensi waktu dan biaya, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan potensi kemudharatan seperti penipuan atau penyalahgunaan data telah diantisipasi melalui berbagai mekanisme pengawasan dan sistem keamanan.

Implikasi praktis dari *digitalisasi* ini adalah perubahan paradigma dalam filantropi Islam dari yang bersifat lokal dan tradisional menjadi global dan modern, tanpa menghilangkan nilai-nilai spiritual dan prinsip syariah yang mendasarinya. Hal ini membuktikan bahwa Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sambil tetap menjaga kemurnian ajaran dan nilai-nilai dasarnya (Zuhayli, 2019, Vol. 4: 256).

Keberhasilan sedekah *online* di Dompot Dhuafa juga memberikan pelajaran penting bahwa inovasi teknologi dalam praktik ibadah harus selalu berlandaskan pada prinsip syariah yang kuat, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, serta orientasi pada dampak sosial yang maksimal bagi kesejahteraan umat (Hassan dan Shahid, 2022: 595-600; Wadjdy dan Mursyid, 2021: 78-85). Dengan demikian, sedekah *online* bukan hanya menjadi alternatif cara berdonasi, tetapi telah menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan potensi filantropi Islam di era *digital* untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sedekah *online* di Dompot Dhuafa telah sesuai prinsip syariah berdasarkan *Al-Qur'an*, *Hadits*, dan fikih kontemporer. Mekanisme operasionalnya mengintegrasikan teknologi *digital* dengan prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas melalui sistem terstruktur yang mencakup akses *digital*, pembayaran, hingga pelaporan. Meski menghadapi tantangan seperti literasi *digital* rendah, kendala teknis, dan keraguan masyarakat, Dompot Dhuafa mengatasinya melalui edukasi, penguatan keamanan, dan layanan hybrid. Hasilnya sangat positif dengan peningkatan donatur dan dana terkumpul, perluasan jangkauan geografis, serta kemudahan akses 24/7 yang sejalan dengan *maqashid syariah*. Dompot Dhuafa dan lembaga sejenis perlu meningkatkan literasi *digital*, memperkuat infrastruktur teknologi dan keamanan, mengembangkan strategi komunikasi inovatif dengan layanan hybrid, dan mengintensifkan pengawasan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari tugas Mata Kuliah Metode Penelitian pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun ajaran 2025-2026. Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis menyampaikan apresiasi yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terimakasih khusus disampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Prof.H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, dan Dr. Jaenudin M. Ag, Dr. Dian Herdiana S.I.P, atas bimbingan, nasihat, dan motivasinya yang tak ternilai selama proses penelitian. Saya ucapkan terimakasih juga kepada Bapak Anjar Galih yang sudah memberikan referensi kami dalam jurnalnya " Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sedekah Online melalui Platform Digital di Aplikasi Dompot Dhuafa" Dukungan dan kerjasama dari

teman dan keluarga juga sangat berharga dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala kebaikan yang telah di berikan mendapatkan balasan yang setimpal.

REFERENSI

- Auda, J. (2020). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Statistik Penghimpunan Zakat Digital 2024*. Diakses dari <https://www.baznas.go.id/statistik-zakat-digital>
- Beik, R., dan Arsyianti, L. (2021). Strategi Pengembangan Zakat *Digital* di Indonesia. *Al-Muzara'ah: Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(1), 45-62.
- Davis, F.D. (2019). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- Departemen Agama RI. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta.
- Dompot Dhuafa. (2025). Laporan Tahunan 2024. Diakses dari <https://www.dompetdhuafa.org/laporan-tahunan>
- Fitria, A.N., dan Wibowo, B.S. (2022). Adoption of *Digital* Donation Platforms among Muslim Millennials in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 13(5), 1123-1142.
- Hafidhuddin, D. (2020). Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. (2021). Manajemen Zakat di Indonesia. Dalam S. Ahmad (Ed.), *Ekonomi Islam di Indonesia* (2nd ed., Vol. 2, pp. 234-256). Jakarta: Rajawali Press.
- Hafidhuddin, M.A. (2021). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hassan, A., dan Shahid, M. (2022). Governance and Accountability in Islamic Charitable Organizations. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 589-607.
- Ibnu Taimiyah. (2019). *Majmu' Fatawa* (Vol. 29). Medina: King Fahd Complex.
- Imam Muslim. (2019). *Sahih Muslim* (A. Siddiqi, Trans.). Riyadh: Darussalam Publishers.
- Kamali, M. (2020). *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Kasri, R.A. (2021). *Digital* Transformation in Islamic Social Finance: Opportunities and Challenges. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(4), 677-698.
- Kasri, R.A., dan Yuniar, A.M. (2021). Determinants of *Digital* Zakat Payments: Lessons from Indonesian Experience. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 362-379.
- KPMG Indonesia. (2024). *Standar Audit Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat*. Jakarta: KPMG Indonesia.
- Mas'udi, M.A. (2021). *Fiqh muamalah* Kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mas'udi, M.A. (2022). Akad dalam Transaksi *Digital* Perspektif Fikih Kontemporer. Dalam A. Rahman (Ed.), *Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 3, pp. 145-178). Bandung: Pustaka Setia.
- Mubarok, A., dan Deny, R. (2022). Factors Influencing *Online* Donation Adoption in Islamic Crowdfunding Platforms. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 201-224.
- Mubarok, M., dan Deny, I. (2022). Trust and Technology Adoption in Islamic Philanthropy Platforms in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(2), 145-167.
- Nizar, H. (2022). Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(2), 178-195.

- Pitchay, H., et al. (2021). Determinants of Intention to Use *Online Zakat Platform* among Malaysian Muslims. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(8), 1191-1208.
- Qardhawi, A. (2020). *Fiqh Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Qardhawi, A.Y. (2021). *Fiqh Prioritas: Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting*. Jakarta: Robbani Press.
- Qardhawi, Y. (2019). *Daur al-Zakat fi 'Ilaj al-Mushkilat al-Iqtishadiyyah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Rahman, F., dan Huda, S. (2021). Challenges in *Digital Islamic Finance: Indonesia Context*. *Islamic Economics Journal*, 7(2), 234-251.
- Saad, I., et al. (2021). Factors Affecting *Digital Payment Adoption* in Islamic Crowdfunding. *International Journal of Innovation and Economic Development*, 7(3), 23-38.
- Shaikh, S.M., dan Ismail, H. (2021). Role of Social Media in *Digital Islamic Finance*. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 78-95.
- Shihab, M.Q. (2020). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1). Jakarta: Lentera Hati.
- Suyuthi, A. (2020). *Al-Ashbah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Triyuwono, I. (2020). Akuntabilitas dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 456-478.
- Triyuwono, I. (2021). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wadjdy, S., dan Mursyid, M. (2021). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuhayli, W. (2019). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 4). Damascus: Dar al-Fikr.